



AMUNG MA'MUN

Pembudayaan Olahraga dalam Perspektif Pembangunan Nasional di Bidang Keolahragaan, 2015 - 2019: Konsep, Strategi, dan Implementasi Kebijakan

RESUME: Konten pembudayaan olahraga menyangkut dua ruang lingkup olahraga, yaitu olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi. Kedua ruang lingkup olahraga dimaksud akan menjadi fondasi bagi ruang lingkup olahraga prestasi. Semakin baik budaya olahraga di lingkungan pendidikan dan masyarakat, maka semakin besar peluang untuk meningkatkan olahraga prestasi pada tingkatan yang lebih optimal. Pembudayaan olahraga tidak semata-mata untuk dijadikan fondasi peningkatan olahraga prestasi, akan tetapi posisi pembudayaan olahraga diarahkan untuk meningkatkan perannya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Permasalahan utama dalam makalah ini adalah bagaimanakah konsep dan strategi pembudayaan olahraga yang harus dijalankan negara/pemerintah, sehingga pembudayaan olahraga menjadi sebuah kebijakan yang meluas? Pendekatan teoritis yang dilengkapi dengan studi kebijakan dalam merancang pembangunan olahraga nasional menjadi sebuah metode atau cara untuk mengungkap isu-isu penting pembangunan olahraga tahun 2015-2019. Sasaran pembudayaan olahraga adalah masyarakat luas dan masyarakat di lingkungan pendidikan (pelajar dan mahasiswa). Pembudayaan olahraga membutuhkan sebuah kebijakan yang pasti, antara lain melalui Instruksi Presiden, yang selaras dengan isu penting tentang perluasan kegiatan olahraga, yaitu "olahraga untuk semua" atau "sport for all".

KATA KUNCI: Konsep dan Implementasi Kebijakan; Pembudayaan Olahraga; Pembangunan Nasional; Pembangunan Keolahragaan; Olahraga untuk Semua.

ABSTRACT: "Sport Acculturation in Sport National Development Perspective, 2015-2019: Concept, Strategy, and Policy Implementations". Content of sports acculturation involves two scopes of sports, namely education sport and recreational sport. Both of the scopes are become the foundation of performance sport. The better of sport acculturation in education and public, the greater opportunity to improve performance sport at a more optimal level. However, sport acculturation is not solely to be used as the foundation of performance sport, but also to enhance its role in order to improve public's quality of life. The main problem of this paper is to define how sport acculturation concepts and strategies could be implemented by state/government in order to make sport acculturation becomes a widespread policy? A theoretical approach incorporating policy studies in designing national sports development is selected as a method or a way to uncover important issues about sports development 2015-2019. The target of sport acculturation is public and education institution (students). Sport acculturation requires a definite policy, for example through Presidential Instruction, that is inline with the important issues of sport activities, as sustainability of the program called "sports for all".

KEY WORD: Concept and Policy Implementations; Sport Acculturation; National Development; Sports Development; Sports for All.

About the Author: Dr. H. Amung Ma'mun adalah Dosen di Departemen Pendidikan Olahraga FPOK UPI (Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia), Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia; dan sekarang diperbantukan pada KEMENPORA RI (Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia) di Jakarta, sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Informasi dan Komunikasi Pemuda dan Olahraga. Alamat emel: amg_mamun@yahoo.co.id

How to cite this article? Ma'mun, Amung. (2016). "Pembudayaan Olahraga dalam Perspektif Pembangunan Nasional di Bidang Keolahragaan, 2015-2019: Konsep, Strategi, dan Implementasi Kebijakan" in *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Vol.9(1) May, pp.65-88. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UPI Bandung, ISSN 1979-0112.

Chronicle of the article: Accepted (February 22, 2016); Revised (April 5, 2016); and Published (May 20, 2016).

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya, pembudayaan olahraga merupakan salah satu langkah penting pembangunan nasional di bidang keolahragaan karena bersentuhan dengan meluasnya tingkat partisipasi masyarakat, sehingga upaya meningkatkan kemajuan kehidupan masyarakat secara menyeluruh dapat dicapai. Pembangunan nasional itu sendiri merupakan upaya sistematis dan terencana oleh setiap komponen bangsa untuk mengubah keadaan sekarang menjadi keadaan yang lebih baik di kemudian hari, dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat yang berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tadi tentu berisi langkah-langkah teknis, taktis, praktis, dan strategis, karena setiap negara memiliki usia kedaulatan, sumber daya andalan, dan tantangan yang berbeda (Gafur, 1983; dan Hidayatullah, 2016).

Bagi negara-bangsa Indonesia, Pembukaan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 telah memberikan arah cita-cita nasional, yaitu: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (dalam Gafur, 1983). Jika tujuan yang dimandatkan oleh negara melalui konstitusi ini disarikan, akan tampak pesan yang menjadi rujukan dasar para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara negara/pemerintahan, yaitu untuk memuliakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mulai dari lingkup terkecil hingga ke lingkup dunia.

Secara kontekstual, pembangunan olahraga telah menjadi bagian dari upaya pembangunan secara keseluruhan; dan jika digali ketersinggungannya dengan cita-cita nasional, maka pembangunan olahraga adalah juga dalam rangka mempersatukan negara-bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan

kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan perdamaian dunia, seperti nampak dalam semboyan *sport for peace* atau olahraga untuk perdamaian (cf HDC, 1998; Hylton & Bramham, 2010; dan Ma'mun, 2014).

UU (Undang-Undang) No.3 Tahun 2005 tentang SKN (Sistem Keolahragaan Nasional), pasal 3 dan 4, menggariskan bahwa keolahragaan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial, serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa (Kemeneppora RI, 2005).

Pasal 3 dan 4 dalam UU SKN dimaksud mengandung makna bahwa pembangunan bidang olahraga bersentuhan dengan sektor publik (masyarakat), karena olahraga bukan hanya milik atlet, pelatih, ofisial, dan pembina, akan tetapi olahraga sudah menjadi milik seluruh masyarakat sejak masih anak-anak sampai lanjut usia. Oleh karena itu, pembangunan olahraga sudah semestinya seirama antara konsep, kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan implementasi kebijakan yang dijalankan dengan apa yang digariskan dalam UU SKN. Posisi pembudayaan olahraga kian jelas, yaitu tertuju pada meluasnya kegiatan olahraga yang ditandai dengan tingkat partisipasi masyarakat. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat suatu negara dalam olahraga, maka sudah pasti semakin baik pula kualitas hidup masyarakat suatu negara dimaksud (Kemeneppora RI, 2005).

Kondisi Aktual Budaya Olahraga pada Masyarakat Indonesia. Sejak Indonesia mengadopsi gerakan olahraga bagi semua, atau *sport for all*, pada tahun 1970-an, yang telah diluncurkan pula oleh UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) pada tahun 1983, melalui gerakan "memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan

Tabel 1:
Prosentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga Selama Seminggu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Olahraga yang Dilakukan

Tahun	Kelompok Umur	SKJ	Senam Lainnya	Joging/ Gerak Jalan	Tenis Meja	Atletik	Badminton	Bola Voli	Sepak Bola	Lainnya
2003	10-14	55,3	12	3,8	0,7		0,7	8,2	13	6,3
	15-19	26,5	10	7,6	1,1		1,2	27,1	20	6,5
	20-24	6,1	11,5	21,6	2,3		3,2	23,1	25,5	6,7
	25-29	7,2	15,1	24,3	2,1		4,4	19,5	19,9	7,4
	30-64	15,6	15,9	35,6	1,8		7	8,6	5,9	9,6
	65+	4	13,6	62,5	0,6		1,6	0,8	0,7	16,2
	Total	31,1	12,6	15,5	1,3		2,7	14,9	14,6	7,3
2006	10-14	19,7	26	3,7		13,8	1,3	12,4	16,2	6,6
	15-19	9,3	14,2	6,5		11,3	1,7	25,4	20,6	10,8
	20-24	3,4	10,1	18,4		6	6	20,3	28,1	7,3
	25-29	5,3	12,9	21		5,7	8,3	16,6	22,5	7,4
	30-64	7,9	18,6	32,5		6,2	11,1	7,9	7,1	8,5
	65+	2,8	10,8	70,3		5,6	0,9	0,5	0,2	8,9
	Total	12,5	19,5	13,4		10,4	4,2	15,2	16,5	8,1

masyarakat”, sesungguhnya gema masyarakat untuk melakukan kegiatan olahraga telah tumbuh dan berkembang dengan baik (Kemenpora RI, 2006). Adalah KEPPRES RI (Keputusan Presiden Republik Indonesia) Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olahraga yang menjadi payung hukumnya (Setneg RI, 1984).

Akan tetapi, kelanjutan programnya tertelan oleh arus Reformasi, pada akhir tahun 1990-an, yang telah berlangsung lebih dari 17 tahun, sehingga program “memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat” tidak menjadi kata kunci gerakan olahraga di masyarakat. Walaupun strategi yang dijalankan baru melalui pegawai negeri sipil, anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia), BUMN/BUMD (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), Perbankan, dan karyawan pada perusahaan yang diwajibkan melakukan kegiatan olahraga setiap hari Jum’at pagi, selama 30 menit, dapat dikatakan efektif menggemakan kegiatan olahraga di masyarakat. Namun demikian, sangat ironis manakala sebuah data yang dikeluarkan oleh BPS (Biro Pusat Statistik) tahun 2003 dan 2006, memunculkan bahwa indeks partisipasi masyarakat yang berolahraga di usia lebih dari sepuluh tahun relatif persentasenya sangat kecil, yaitu di kisaran rata-rata lebih sedikit dari 10% (dalam Kemenpora RI, 2015). Lihat tabel 1.

Kondisi seperti dalam tabel 1 tersebut, tentu saja, tidak dapat dibiarkan karena kehidupan masyarakat yang kurang terlatih dalam olahraga akan rentan terhadap

berbagai penyakit, khususnya penyakit yang berhubungan dengan fungsi-fungsi organ tubuh (jantung koroner, diabetes melitus, dan lain-lain); penyakit sosial (rawan konflik dan masyarakat yang kurang optimis/terbuka); penyakit psikologis (tingkat *stress* kehidupan meninggi); nilai dan etika menjadi kabur dari kehidupan masyarakat sehari-hari; dan penyakit lainnya (*cf* Niemen, 1993; Cooper, 2004; Mangoenprasodjo, 2005; dan Mahendra, 2007).

Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Olahraga Indonesia, 2015-2019. Setelah dilakukan penelusuran informasi dan komunikasi serta evaluasi melalui forum FGD (*Focus Group Discussion*), *workshop*, lokakarya, dan survei lapangan ke beberapa daerah, di antaranya ke Garut dan Bandung di Jawa Barat, Bali, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan dialog dengan berbagai PT (Perguruan Tinggi) yang memiliki FIK (Fakultas Ilmu Keolahragaan), masyarakat yang terlibat dalam keolahragaan, dan para mahasiswa program S2 (Strata 2) dan S3 bidang keolahragaan, diperoleh informasi tentang permasalahan dan tantangan pembangunan keolahragaan yang semestinya menjadi prioritas pembangunan nasional di bidang keolahragaan, sekaligus memerlukan kebijakan dalam waktu segera adalah sebagai berikut:

Permasalahan utama pembangunan olahraga nasional bertumpu pada tiga muara, yaitu: *pertama*, rendahnya daya saing sistem pembinaan dan pengembangan olahraga, sebagai akibat dari: belum tertata dan terstandardisasinya sistem pembinaan

olahraga elit; belum terintegrasinya kebijakan pembinaan olahraga antara pusat dan daerah; belum terintegrasinya kegiatan olahraga dengan sistem pendidikan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan; belum tertatanya sistem pembibitan; terbatasnya sarana dan prasarana olahraga, terutama untuk sentra pembinaan; terbatasnya tenaga keolahragaan berkualifikasi memadai; belum terstrukturnya sistem penghargaan; belum berkembangnya sentra pembinaan olahraga di daerah-daerah; belum tertatanya kompetisi dan industri olahraga; serta belum optimalnya penerapan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) kedalam sistem pembinaan.

Kedua, rendahnya prosentase angka partisipasi masyarakat dalam olahraga (olahraga belum menjadi gaya hidup aktif yang sehat atau *healthly active life style*) sebagai akibat dari: belum adanya kebijakan pengembangan program olahraga bagi semua (*sport for all*) yang sistematis, terstruktur, meluas, dan berkelanjutan.

Ketiga, terpinggirkannya program olahraga pendidikan, yang disebabkan oleh karena: rendahnya kualitas penyelenggaraan pendidikan jasmani dan olahraga; belum banyaknya kelas olahraga dan unit kegiatan olahraga; belum ada pengembangan sekolah khusus/keberbakatan olahraga di daerah-daerah; belum adanya program olahraga khusus; belum terevitalisasinya program PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar) dan PPLM (Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa); serta belum tertatanya sistem kompetisi olahraga pelajar yang sistematis, terstruktur dan berkelanjutan (dalam Ma'mun & Mahendra, 2014).

Seiring dengan permasalahan tersebut di atas, tantangan yang menjadi perhatian pembangunan olahraga, pada tahun 2015-2019, adalah menjadi: *pertama*, perlunya penataan sistem pembinaan olahraga elite agar standarnya berkelas dunia (sejajar/ lebih tinggi dari negara maju), yang meliputi: proses pelatihan, tempat latihan, tenaga pelatih, sistem pembibitan dan penjaringan bakat, sentra pembinaan, sarana dan prasarana pembinaan, sistem kompetisi,

implementasi IPTEK, dan lain-lainnya secara bertahap sesuai dengan cabang olahraganya, disertai dengan penataan sistem kompetisi yang bernuansa industri olahraga.

Kedua, perlunya perumusan kebijakan pengembangan berbagai program nasional olahraga bagi semua, atau *sport for all*, untuk perluasan partisipasi masyarakat dalam olahraga agar kegiatan olahraga lebih membudaya sehingga berkontribusi terhadap pembentukan masyarakat dan bangsa yang sehat, maju dan berbudaya.

Ketiga, peningkatan kualitas penyelenggaraan olahraga pendidikan, atau Penjasor (Pendidikan Jasmani dan Olahraga) dan ekstra-kurikuler, pengembangan kelas olahraga, unit kegiatan olahraga, sekolah khusus/keberbakatan olahraga di daerah-daerah, program olahraga khusus, seperti *Garuda Sport*, bagi perluasan partisipasi pelajar dalam olahraga, revitalisasi program PPLP dan PPLM, dan pengembangan model sistem kompetisi olahraga pelajar dan mahasiswa (dalam Ma'mun & Mahendra, 2014).

Permasalahan dan tantangan pembudayaan olahraga tergambar secara jelas pada butir (2) dan (3) yang merupakan turunan atau terjemahan dari pasal 17 UU SKN (Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional) tentang ruang lingkup keolahragaan bagian a dan b, dimana pembudayaan olahraga, utamanya, menyangkut pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi, disamping pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang cacat atau layanan khusus dan tradisional (*cf* Kemenegpora RI, 2005; dan Ma'mun, 2014).

KERANGKA TEORI, KONSEP PEMBANGUNAN OLARAHAGA, DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kerangka Teori. Olahraga memainkan peranan yang amat penting dan strategis dalam perkembangan hidup manusia. Diyakini oleh para ahli bahwa olahraga amat bermakna sebagai wahana terbaik untuk membangun manusia dari aspek kebugaran dan kesehatan, disiplin, kejujuran, toleransi,

saling hormat-menghormati, kesehatan moral dan emosional, serta berbagai *life skills* (cf Mahendra, 2007; Muadz *et al.*, 2008; dan Hylton & Bramham, 2010).

Thomas R. Collingwood (1997) dan Amung Ma'mun & Agus Mahendra (2014) juga telah menunjukkan hasil penelitian bahwa faktor-faktor individual, seperti keterampilan, nilai, dan perilaku serta gaya hidup, terkait langsung dengan banyaknya permasalahan remaja dan pemuda, seperti kriminal, kekerasan, serta penyalahgunaan obat-obatan. Dalam kaitan lain, sering juga dinyatakan bahwa tidak ada aktivitas lain yang dapat menciptakan keterampilan dan nilai-nilai yang penting untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, kecuali melalui aktivitas berolahraga (Collingwood, 1997; dan Ma'mun & Mahendra, 2014).

Sudah bukan rahasia lagi, dan bahkan menjadi sebuah isu menarik, bahwa banyak sekolah dan universitas yang memanfaatkan olahraga untuk mengembangkan kemampuan akademik bagi para siswa dan mahasiswanya. Meskipun ada yang menyatakan bahwa hubungan olahraga dengan kemampuan akademik bersifat langsung, ada juga yang menyatakan asumsi hubungan olahraga dengan kemampuan akademik bersifat tidak langsung, maksudnya adalah bahwa olahraga dapat meningkatkan kesehatan, kesehatan akan meningkatkan kualitas hidup, dan kualitas hidup pada gilirannya meningkatkan kemampuan siswa atau mahasiswa untuk belajar akademik secara sehat (Collingwood, 1997; dan Mahendra, 2007).

Demikian juga pandangan sebagian yang lainnya bahwa pengembangan olahraga merupakan satu cara untuk meningkatkan proses dan hasil yang lebih baik, lebih sistematis, dan lebih efektif dalam pengembangan individu sebagai makhluk hidup dan masyarakat sebagai makhluk sosial. Frank P. Larkins (2006) dan Amung Ma'mun & Agus Mahendra (2014) kembali menunjukkan berbagai hasil penelitian bahwa olahraga sudah digunakan dalam memfasilitasi dan mengembangkan siswa sekian dekade lamanya, terutama ia banyak digunakan sebagai langkah terapi

untuk membantu menyingkirkan *stress*, memperkuat kesehatan, dan meningkatkan performa akademik untuk siswa (Larkins, 2006; dan Ma'mun & Mahendra, 2014). Satu dorongan untuk memadukan antara lembaga pendidikan dengan organisasi olahraga, dengan tujuan mengintegrasikan olahraga dan kristalisasi nilai-nilainya ke dalam pendidikan, juga merupakan isu yang dikemukakan oleh Dejan Popovic (2006) dan Amung Ma'mun & Agus Mahendra (2014).

Sudah menjadi pengetahuan masyarakat secara luas bahwa di negara-negara maju, olahraga telah diakui dan dapat dimanfaatkan sebagai arena atau wahana pembelajaran untuk penanaman nilai-nilai kehidupan yang berjangka panjang. Adalah penting keterlibatan setiap orang dalam olahraga atau berkesempatan berolahraga secara berkelanjutan, yang ditujukan dalam rangka membangun dan mengembangkan nilai-nilai pribadi demi menggapai kehidupan yang lebih baik (Popovic, 2006; Mahendra, 2007; dan Ma'mun & Mahendra, 2014).

Untuk negara-negara di lingkungan ASEAN (*Association of South East Asia Nations*), Thailand telah memberikan tugas secara khusus kepada Menteri Olahraga dan Tourisme untuk mengembangkan rencana lima tahun dalam melanjutkan upaya yang sudah dilakukan demi pengembangan olahraga untuk sasaran khusus, seperti bagi pelajar dan mahasiswa (Sriboon, 2007). Lebih lanjut, N. Sriboon (2007) dan Amung Ma'mun & Agus Mahendra (2014) juga mengungkapkan bahwa di China, olahraga umumnya ditekankan pada performa atlet elite. Universitas Shanghai, misalnya, telah menciptakan program ekstra-kurikuler untuk memberdayakan performa atlet elitnya dengan merancang dan mengembangkan pusat pelatihan olahraga agar menghasilkan atlet elite kelas Olimpiade tahun 2008 (Sriboon, 2007; dan Ma'mun & Mahendra, 2014).

Dengan demikian jelas bahwa berpartisipasi dalam olahraga secara umum diterima sebagai alat yang efektif untuk mengembangkan umat manusia. Aktivitas olahraga telah menyediakan kesempatan bagi warganya untuk mengalami bersama

keterlibatan sosial, kependidikan, fisikal, dan moral. Di samping itu, individu dapat mengalami kesetaraan, kebebasan, disiplin, kekuatan mental, kesabaran, daya juang, serta sportivitas melalui olahraga (Abdin, 2007; Mahendra, 2007; dan Sriboon, 2007). Dalam pengembangan bidang akademik, diyakini secara penuh bahwa olahraga dan aktivitas jasmani merupakan bagian dari pengembangan akademik, seperti motto klasik yang diungkap oleh John Locke, "*a sound mind in a sound body*" (dalam Ma'mun & Mahendra, 2014). Oleh karenanya, memanfaatkan olahraga untuk mengembangkan manusia secara akademik telah dijadikan resep utama di banyak negara, seperti dinyatakan oleh Shamsel D.Z. Abdin (2007) dan Amung Ma'mun & Agus Mahendra (2014).

Demikian juga M.C. Miller (2007) dan Amung Ma'mun & Agus Mahendra (2014) mengungkapkan hasil riset terbaru yang menunjukkan bahwa pemikiran tentang kesehatan tubuh dan pikiran adalah sesuatu yang secara konsep identik. Keduanya tersambung pada tingkat yang paling dalam. Maksudnya, dengan latihan terbukti benar bahwa beberapa perubahan biologis yang terjadi dalam tubuh memungkinkan sel-sel syaraf manusia berubah menjadi lebih sehat. Suplai darah dan energi ke otak meningkat. Bahkan para ilmuwan telah menemukan bahwa latihan yang adekuat dapat menyebabkan sel-sel syaraf yang lebih tua membentuk jaringan yang padat dan saling-sambung, yang membuat otak bekerja lebih cepat dan efisien (dalam Miller, 2007; dan Ma'mun & Mahendra, 2014).

Disamping itu, Mary Carmichael (2007) dan Amung Ma'mun & Agus Mahendra (2014) juga menjelaskan tentang bukti-bukti bahwa aktivitas fisik dapat menghindarkan kita dari terlalu dininya terserang penyakit *Alzheimer*, *ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)*, dan penyakit-penyakit kognitif lainnya. Tidak peduli berapapun usia seseorang, nampaknya, tubuh yang kuat dan aktif merupakan hal penting untuk membangun pikiran yang kuat dan aktif pula (Carmichael, 2007; dan Ma'mun & Mahendra, 2014).

Dalam teori rekreasi, dengan memanfaatkan waktu senggang yang efektif, aktivitas rekreasi yang konstruktif, manusia secara individu dapat mematangkan berbagai keterampilan yang bermanfaat dalam kaitannya untuk meningkatkan kualitas hidup, menumbuhkan komunikasi intra dan interpersonal, memperhalus keteguhan hati, menanamkan pembelajaran daya juang, mempertebal keyakinan, bereksperimen dalam pembelajaran kepemimpinan, kewarganegaraan, belajar menetapkan tujuan, menumbuhkan motivasi, serta mencari kepuasan personal (Carmichael, 2007; dan Mahendra, 2007).

Partisipasi juga memiliki nuansa alasan ekonomi dalam masa-masa sekarang ini. Seperti dinyatakan oleh B. Kidd (1999) dan Amung Ma'mun & Agus Mahendra (2014) bahwa kegagalan untuk memberikan pendidikan jasmani yang baik, benar-benar lebih merugikan untuk masyarakat dan pemerintah daripada menyediakannya. Kenyataannya, Dinas Kesehatan di Kanada memperkirakan bahwa setiap 1 Dolar untuk investasi dalam aktivitas fisik terdapat penghematan sebesar 11 Dolar untuk biaya kesehatan dalam jangka panjang (dalam Kidd, 1999; dan Ma'mun & Mahendra, 2014). Masih dalam kaitan ini, D. Offord, E. Hanna & L. Houlton (1992) dan Amung Ma'mun & Agus Mahendra (2014) juga menyatakan bahwa anak-anak yang tertinggal dalam hal perkembangan fisikal dan gerakannya akan mengalami kesulitan mengejar ketertinggalan tersebut di masa-masa berikutnya (Offord, Hanna & Houlton, 1992; dan Ma'mun & Mahendra, 2014).

Dari berbagai argumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa betapa sangat pentingnya manfaat olahraga dan rekreasi fisikal ini untuk anak-anak, baik pelajar maupun mahasiswa, karena sifatnya sangat krusial bagi perkembangan fisikal, sosial, gerak, moral dan etika, serta emosional.

Lebih lanjut terkait dengan manfaat sosial dari keterlibatan dalam olahraga dan rekreasi, yang amat mungkin dialami oleh para pelajar dan mahasiswa selama masa studinya di persekolahan dan perguruan tinggi. Walau penelitian yang relevan

masih jarang untuk difokuskan secara khusus memantau dampak dari tidak adanya pengalaman berolahraga dan rekreasi pada kelompok masyarakat tertentu. Tetapi banyak sekali alasan untuk dijadikan dasar bahwa mahasiswa akan sangat diuntungkan manakala mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga di lingkungan kampus. Dengan demikian, maka hubungan olahraga dan rekreasi dengan keterlibatan sosial menjadi sangat esensial dan penting untuk dijadikan program pembudayaan olahraga.

Selanjutnya, D. Ross & P. Roberts (1999) dan Amung Ma'mun & Agus Mahendra (2014) menyatakan sebagai berikut:

Participation in recreational activities can contribute to an improved level of quality of life. Participating in sports, joining clubs or groups, and taking music, dance or art lessons are examples of ways in which young people can participate in their community, learn new skills, and socialize beyond their family boundaries (Ross & Roberts, 1999).

Artinya:

Partisipasi dalam kegiatan rekreasi dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup pada level tertentu. Berpartisipasi dalam olahraga, bergabung dalam klub atau kelompok, dan mengambil musik, tari/dansa atau pelajaran seni adalah contoh dari cara dimana orang-orang muda dapat berpartisipasi dalam komunitas mereka, belajar keterampilan baru, dan bersosialisasi di luar batas-batas keluarga mereka (Ma'mun & Mahendra, 2014).

Di sisi lain, dan tidak kalah pentingnya oleh beberapa pihak, adalah apa yang dapat dilakukan oleh olahraga. Olahraga dapat dan memiliki potensi yang besar untuk membawa orang-orang secara "bersama", yakni membina rasa persatuan, pengertian, toleransi, dan rasa cinta di antara pihak-pihak yang konflik dan/atau berseteru dan berkompetisi, seperti dinyatakan oleh Shamsel D.Z. Abdin (2007) dan Amung Ma'mun & Agus Mahendra (2014).

Konsep Tradisional Pembangunan Olahraga. Konsep tradisional pembangunan olahraga terdiri atas empat tahapan berjenjang dalam bentuk piramid/segitiga yang mengerucut ke atas, dimana lapis pertama menjadi landasan bagi tahapan berikutnya (Ma'mun & Mahendra, 2014).

Keempat tahapan tersebut adalah:

Tahap 1, pemassalan sebagai fondasi (*foundation*), kedudukannya paling bawah, sifatnya menjadi fondasi bagi seluruh tahapan dimana secara ideal harus menggambarkan partisipasi dalam jumlah yang banyak, seiring dengan prosentase jumlah penduduk pada suatu negara.

Tahap 2, pembibitan sebagai perluasan partisipasi (*participation*), tahapan kedua dari bawah merupakan saringan awal proses pembinaan yang lebih bersifat alamiah. Dikatakan "alamiah", karena dalam tahap ini pembinaan belum nampak tertata, akan tetapi sudah mulai terjadi identifikasi bakat yang dalam bahasa sistem pembinaan olahraga secara saintifik dapat dikatakan sebagai *Talent ID (Talent Identification)*. *Talent ID* lebih tertuju pada identifikasi profil antropometrik, fisiologis organ tubuh, keberbakatan, dan yang lebih terlihat adalah menyangkut kekayaan gerak dasar, seperti: *basic motor ability, motor skill*, dan/atau *sport skill*, sehingga keberbakatan sudah mulai teridentifikasi untuk kemudian disalurkan sesuai potensi diri ke dalam cabang-cabang olahraga yang tepat.

Tahap 3, pembinaan sebagai kompetisi dan/atau kejuaraan yang tertata (*performance*), sistem pembinaan secara komprehensif dan selektif terhadap keberbakatan seseorang sudah mulai terlihat dalam tahapan ini, dengan memperbanyak latihan kecabangan untuk menguasai berbagai teknik dan/atau keterampilan dengan diselingi konten kompetisi yang lebih terprogram sesuai dengan kelompok usianya, baik lokal daerah maupun nasional, bahkan internasional.

Tahap 4, peningkatan prestasi sebagai arena persiapan kompetisi tingkat tinggi (*excellence and elite*), tahapan ini diisi oleh kelompok atlet yang sudah masuk dalam kategori elite, sistem pelatihannya dipusatkan dengan model Pelatnas (Pelatihan Atlet Nasional) dan/atau Pelatda (Pelatihan Atlet Daerah) jangka panjang untuk cabang olahraga tertentu dan/atau peningkatan prestasi melalui kompetisi yang sistematis, terjadwal, dan berkelanjutan sepanjang tahun, yang erat kaitannya


dengan industri olahraga.

Konsep ini sangat cocok untuk dikembangkan dalam sebuah perkumpulan olahraga yang berorientasi pembinaan dan pengembangan potensi atlet tingkat tinggi, sedangkan untuk menjadi model pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh negara/pemerintah sebaiknya dihindari, karena kegiatan olahraga memiliki muti tujuan. Konsep tradisional pembangunan olahraga, ilustrasinya dapat dilihat pada bagan 1.

Konsep Pembangunan Olahraga Model "House of Sport". Konsep pembangunan olahraga model *house of sport* ini dikembangkan oleh Geoff Cooke (1996), yang sebetulnya menjadi ruh perumusan payung hukum pembangunan olahraga di Indonesia, yakni UU (Undang-Undang) No.3 Tahun 2005 tentang SKN (Sistem Keolahragaan Nasional). Geoff Cooke (1996) menjelaskan bahwa bangunan olahraga itu ditopang oleh beberapa level atau tahapan, dimana dilihat dari setiap tahapan dapat dielaborasi sebagai berikut:

Tahap 1, kegiatan olahraga yang menjadi fondasi berada dan dikembangkan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sebagai strategi pengembangannya digunakan isu 5 M (Mengetahui, Memahami, Mengerti, Melakukan, dan Menikmati), yang akan berkelanjutan ke tahapan pengantar di lingkungan pendidikan sebagai olahraga pendidikan, sampai ke olahraga rekreasi di masyarakat secara luas (Cooke, 1996).

Masyarakat perlu "mengetahui" apa itu olahraga, lokus olahraga adalah gerak manusia. Untuk mencapai, meningkatkan, dan mempertahankan hidup berkualitas, masyarakat harus bergerak atau berolahraga. Masyarakat perlu "memahami" bagaimana cara melakukan olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Banyak teori yang mengembangkan pedoman kegiatan aktivitas jasmani bagi seseorang dalam hubungannya untuk mempertahankan status kesehatannya, misalnya masyarakat Jepang dalam kegiatannya sehari-hari senantiasa melakukan aktivitas jasmani berupa jalan kaki minimal selama 30-50




Bagan 1:

Konsep Tradisional Pembangunan Olahraga

menit yang setara dengan 3,000 – 5,000 langkah, dilakukan lima kali minimal dalam satu minggunya. Kegiatan seperti berjalan ke kantor, dari stasiun kereta api tertentu ke stasiun kereta api lainnya, dan aktivitas lainnya, dimana prinsipnya gerak sehari-hari masyarakat Jepang terintegrasi dengan kegiatan pekerjaannya. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Jepang, terutama lanjut usia, seringkali menggunakan *mampokey*, yaitu alat untuk mengukur langkahnya; manakala jumlah langkah tersebut sudah dicapai, maka mereka memandang bahwa sudah cukup melakukan kegiatan olahraga yang akan menjamin kesehatannya (cf Cooke, 1996; dan Ma'mun & Mahendra, 2014).

Berbeda lagi manakala menempatkan aktivitas jasmani berupa olahraga untuk kesenangan, pada umumnya masyarakat menyempatkan diri berolahraga lebih dari dua jam untuk dua sampai tiga kali dalam seminggu. Jadi, masyarakat perlu "mengerti" akan manfaat olahraga, dari mulai untuk kesehatan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, inovatif, kreatif, memelihara dan meningkatkan hubungan sosial, merangsang dan meningkatkan kepekaan aspek mental dan emosional, sampai menghindarkan diri dari kemungkinan datangnya lebih awal struktur anatomis yang tidak normal (contoh bungkuk) dan kepikunan.

Ketika masyarakat sudah "mengetahui, memahami, dan mengerti" hal-hal olahraga, sudah pasti masyarakat tersebut akan "melakukan" aktivitas jasmani dan



Bagan 2:
Struktur Bangunan Olahraga Model *House of Sport* dari Geoff Cooke (1996)
yang Diadaptasi juga dari Kevin Hylton & Peter Bramham (2010)

olahraga sepanjang hidupnya, karena tahu apa itu olahraga, bagaimana cara melakukannya, dan mengerti dampak yang ditimbulkannya apabila olahraga dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Ujung dari isu 5 M tadi adalah “menikmati” kegiatan olahraga, sehingga masyarakat akan menjadikan kegiatan olahraga sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-harinya (cf Cooke, 1996; dan Ma'mun & Mahendra, 2014).

Tahap 2, kegiatan olahraga sebagai pengantar berada dan dikembangkan di lingkungan pendidikan formal melalui pendidikan jasmani atau Penjaser (Pendidikan Jasmani dan Olahraga), Penjaskes (Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), dan olahraga sekolah lainnya, seperti: ekstra-kurikuler, kelas olahraga, unit kegiatan olahraga pelajar dan mahasiswa, dan lain-lain.

Tahap 3, kegiatan olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat sebagai wujud nyata gaya hidup aktif yang sehat (*healthy active life style*) dengan fasilitasi dan regulasi dari pemerintah, seperti jam krida olahraga, sanggar-sanggar kegiatan olahraga, yayasan jantung sehat, kelompok masyarakat jauh *inaktif* dan cegah *diabetes mellitus*, komunitas sepeda sehat, dan lain-lain.

Tahap 4, olahraga kompetisi dalam

rangka perolehan prestasi berada dan dikembangkan oleh klub-klub olahraga yang juga dipayungi oleh IOCO (Induk Organisasi Cabang Olahraga) serta model lain yang dikembangkan dan terintegrasi dalam lembaga pendidikan secara khusus, seperti: PPLOP (Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar), PPLOM (Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Mahasiswa), sekolah khusus olahragawan, dan sentra pembinaan olahraga pelajar dan mahasiswa.

Tahap 5, olahraga unggulan dikembangkan melalui perkumpulan-perkumpulan olahraga, baik amatir maupun professional, termasuk sentra-sentra pembinaan olahraga di berbagai daerah dan nasional.

Tahap 6, olahraga favorit seperti sepakbola, bulutangkis, basket, dan bolavoli yang difasilitasi oleh swasta dengan kultur bisnis dan didukung oleh pemerintah, seiring dengan perkembangan industri olahraga yang telah menjadi fenomena yang menggiurkan dalam bidang ekonomi.

Tahap 7, olahraga puncak berupa pencapaian prestasi optimal dalam berbagai *multi-event* dan/ atau *single-event* yang memberi kontribusi dalam mengharumkan nama bangsa dan negara (*amaterisme*). Sistem pembinaannya secara langsung diselenggarakan oleh IOCO (PRIMA/


Indonesia); pembiayaannya difasilitasi oleh pemerintah dalam jumlah di atas minimal; pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatannya dibantu oleh komite yang berlingkup nasional, seperti KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) dan Komite Olahraga Nasional lainnya, KOI (Komite Olimpiade Indonesia) sebagai *National Olympic Committee* (NOC) dalam tata kelola kontingen Indonesia ke *multi-event*, dimana IOCO berafiliasi (cf Cooke, 1996; dan Ma'mun & Mahendra, 2014). Ilustrasi tahap-tahap tersebut tertuang dalam bagan 2.

Konsep *House of Sport*, dewasa ini, telah banyak menginspirasi pengembangan konsep pembangunan olahraga di sebagian besar negara maju, yang disesuaikan dengan kondisi aktual negara dimaksud. Sebagai contoh, Inggris mengembangkan konsep baru, yang terinspirasi dari konsep Geoff Cooke (1996) ini, terutama untuk blok-blok berupa empat persegi dan menempatkan olahraga sebagai aktivitas sekolah, masyarakat, klub olahraga terbimbing, dan kelompok olahraga kelas dunia. Alasan sederhana telah diungkapkan bahwa olahraga telah menjadi bagian hidup manusia, yang dapat memberi andil besar dalam peletakan dasar pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kualitas kehidupannya. Olahraga juga telah berkontribusi dalam pembangunan individu dan masyarakat yang cerdas, sehat, terampil, tangguh, kompetitif, sejahtera, dan bermartabat (cf Cooke, 1996; Hylton & Bramham, 2010; dan Ma'mun, 2011).

Konsep Pembangunan Olahraga Aktual *a la Inggris*. Konsep pembangunan olahraga yang kini sedang berjalan di Inggris adalah terdiri atas: (1) *active schools*, yang senantiasa terintegrasi dengan proses belajar dalam lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, kedudukannya berada pada lapisan paling bawah/mendasar; (2) ke samping kiri di atasnya disebut sebagai *active communities*, yang terintegrasi dengan *participating* yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam wujud partisipasi di dalam kehidupannya sehari-hari, dimana olahraga atau gerak manusia menjadi gaya hidup aktif yang sehat dalam masyarakat

sehari-hari atau *heathly active live style*; (3) ke samping kanan di atasnya disebut *world class*, yang terintegrasi dengan *excelling*, yaitu kelompok masyarakat terpilih sebagai olahragawan kelas dunia yang dalam keadaan terlatih, baik di dalam pemusatan latihan nasional maupun perkumpulan, senantiasa siap sedia diterjunkan dalam kompetisi atau *event* internasional atas nama negara; (4) di antara *active communities* dan *world class*, di atas *active schools* terdapat *active sports*, yang terintegrasi dengan *performance*, yaitu kelompok masyarakat yang secara rutin melakukan kegiatan olahraga sebagai kelompok olahragawan yang terbina dan terbimbing mengikuti latihan dalam perkumpulan-perkumpulan atau sekolah-sekolah khusus olahraga, dan melakukan pertandingan atau kompetisi secara terstruktur dan berkelanjutan (Mahendra, 2005).

Konsep pembangunan olahraga *a la Inggris* yang relatif sederhana ini, tetapi dapat memasukkan semua elemen dalam sebuah kesisteman, dipandang sebagai sebuah model pembangunan olahraga yang amat simpel tapi lengkap. Kedudukan aktivitas sekolah sebagai *active schools*, dalam model pembangunan olahraga *a la Inggris* ini, memiliki kedudukan yang amat strategis. Berawal dari kegiatan olahraga sekolah, yang dalam kacamata kita dapat berupa intra-kurikuler (pendidikan jasmani dan olahraga), ekstra-kurikuler, unit kegiatan olahraga, dan kelas olahraga, setelahnya bergerak ke atas samping kiri menjadi aktivitas masyarakat yang tidak hobi olahraga, akan tetapi melakukan olahraga karena tahu, paham, dan mengerti apa itu olahraga, bagaimana cara melakukannya, dan mengerti manfaatnya. Keatas tengah, kelompok masyarakat yang hobi olahraga, kemudian berolahraga melalui perkumpulan-perkumpulan olahraga di masyarakat yang tergabung sebagai *active sports*, melakukan pelatihan dan mengikuti pertandingan secara rutin dan terus-menerus, menempatkan kegiatan olahraga sebagai bagian penting dalam pembinaan generasi muda potensial (cf HDC, 1998; dan Mahendra, 2005).



Bagan 3:
Struktur Konsep Pembangunan Olahraga *a la* Inggris.
Diadaptasi dari Kevin Hylton & Peter Bramham (2010)

Kelompok *active sports* ini juga menerima kelanjutan anak-anak dari samping kiri yang tidak hobi olahraga, kemudian menjadi hobi dan terlibat dalam kegiatan olahraga secara teratur. Kemudian dari kelompok ini pun orang-orang yang memiliki bakat istimewa dan berminat untuk melanjutkan kegiatan olahraganya bergeser terpilih ke kelompok *world class* di samping kanan, selain yang secara langsung dari kelompok *active schools* untuk dibina lebih lanjut dalam sebuah perkumpulan kelas dunia, yang terintegrasi dengan industri olahraga dan/atau kelompok atlet yang dibina dengan sistem pemusatan latihan nasional. Ilustrasinya dapat dilihat pada bagan 3.

Peraturan Perundang-undangan. Pada bagian ini disajikan beberapa prinsip dasar pembangunan olahraga, yang semestinya dikembangkan sesuai dengan UU (Undang-Undang) Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN (Sistem Keolahragaan Nasional), beserta peraturan turunannya, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dan dunia usaha. UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN memuat 26 bab dan 92 pasal. Pasal-pasal terpenting akan dimunculkan sebagai sebuah rujukan dasar bagi implementasi kebijakan pembangunan olahraga, yang diharapkan menjadi acuan pengembangan perencanaan strategis KEMEMPORA RI (Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia) pada fase ke-3 RPJMN

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) serta implementasi kebijakan pasal 44 PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perencanaan Keolahragaan Nasional, yang meliputi: rencana strategis keolahragaan nasional dan rencana operasional keolahragaan nasional (Kemempora RI, 2005; Setneg RI, 2006; dan Setneg RI, 2007).

Bagian ini luput dari perhatian pemerintah pada pembangunan fase ke-2 RPJMN, 2010-2014, sehingga praktis selama lima tahun berjalan, rencana strategis keolahragaan nasional tidak sempat dirumuskan. Barangkali pada saat mengawali perjalanannya, KEMENPORA RI dilanda bencana sangat serius terkait dengan peristiwa Wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan, dalam rangka persiapan pengembangan infrastruktur keolahragaan untuk SEA (South East Asian) Games tahun 2011, yang terus merembet ke Proyek P3SON (Pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.¹

Atas dasar kenyataan tersebut adalah suatu keniscayaan bahwa proses pembangunan nasional keolahragaan fase ke-3 RPJMN, 2015-2019, haruslah didasarkan pada rumusan rencana strategis

¹Lihat, misalnya, berita "Kisah Mangkraknya Proyek Hambalang". Tersedia secara online di: <http://waktoe.com/kisah-mangkraknya-proyek-hambalang/> [diakses di Bandung, Indonesia: 17 April 2016].

keolahragaan nasional, yang dalam waktu segera KEMENPORA RI perlu menerbitkan Rencana Strategis, yang selanjutnya diikuti oleh Rencana Strategis Pembangunan Olahraga Nasional dan Rencana Strategis Kedeputan, yang berurusan dengan Pembudayaan Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga. Hanya dengan konsep tersebut, pembangunan olahraga akan dapat direncanakan dengan baik serta menjadi rujukan dasar bagi strata pemerintahan di bawahnya, yakni DISPORA (Dinas Pemuda dan Olahraga) Provinsi dan Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia, termasuk mitra, seperti: KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), KOI (Komite Olimpiade Indonesia), IOCO (Induk Organisasi Cabang Olahraga), Organisasi Olahraga Fungsional, dan organisasi lainnya, bahkan masyarakat luas (Mahendra, 2005).

Pasal 4 dalam UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN, sebagaimana telah dikutip di bagian depan, menggarisbawahi bahwa:

[...] keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa (Kemenegpora RI, 2005).

Implikasi kebijakan dari pasal 4 dalam UU (Undang-Undang) Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN (Sistem Keolahragaan Nasional) tersebut adalah bahwa olahraga haruslah ditujukan untuk semua orang, semua warga negara tanpa diskriminasi, dengan harapan bahwa apabila program keolahragaan berhasil menjadi milik masyarakat, maka tujuan keolahragaan nasional – sebagaimana digariskan di atas – memiliki peluang untuk dikembangkan secara meluas. Dengan demikian, maka diperlukan program nasional keolahragaan bagi semua, atau *sport for all*, yang diselenggarakan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan (Kemenegpora RI, 2005; dan Ma'mun, 2014).

Hal ini juga diperjelas oleh pasal 11 dalam UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang

SKN, yaitu bahwa: (1) pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta (2) pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (*cf* Kemenegpora RI, 2005; dan Setneg RI, 2014).

Pasal 17 dalam UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN secara tegas menggariskan bahwa ruang lingkup keolahragaan menyangkut: olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Pemaknaan pentingnya adalah bahwa pemerintah harus merasa berkewajiban mengangkat isu program *sport for all* dalam program keolahragaan nasional dalam ketiga ruang lingkup keolahragaan dimaksud (Kemenegpora RI, 2005; dan Ma'mun, 2014).

Olahraga Pendidikan ditujukan bagi masyarakat di lingkungan persekolahan (semua jenjang pendidikan) dan perguruan tinggi, yang tentunya tidak cukup hanya bertumpu pada pendidikan jasmani dan olahraga, tetapi ada program khusus yang bersifat meluaskan kegiatan keolahragaan di lingkungan pelajar dan mahasiswa menyangkut ekstra kurikuler/ ekstra universiter, kelas olahraga, PPLP/M (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar/ Mahasiswa), sekolah khusus/keberbakatan olahraga, dan program pembudayaan olahraga di kalangan pelajar dan mahasiswa yang dapat didisain khusus sebagai program nasional pembudayaan olahraga bagi pelajar dan mahasiswa.

Olahraga Rekreasi, artinya bahwa masyarakat dari semua lapisan harus merasa terdorong untuk melakukan olahraga demi kepentingan dan manfaat bagi mereka sendiri, dari mulai untuk mendapatkan keriangsan dan meningkatkan tingkat kebugaran mereka dengan mengadopsi gaya hidup aktif yang sehat. Jalur olahraga ini juga harus didukung oleh kebijakan yang penting dalam hal infrastruktur dan faktor-faktor pendorong lainnya, yang

menimbulkan kenyamanan bagi banyak orang untuk memanfaatkan waktu luang mereka dan terlibat dalam aktivitas olahraga.

Karenanya, pemerintah harus mengambil langkah aksi penting dalam menyediakan kebijakan yang mendukung agar masyarakat luas terlibat guna meningkatkan partisipasi mereka dalam olahraga. Kebijakan tersebut bukan saja dapat dengan mudah diimplementasikan di kota-kota besar dengan fasilitas dan peralatan lengkap, tetapi juga dapat diimplementasikan di daerah-daerah terpencil, seperti di desa-desa dan kampung dengan fasilitas terbatas. Untuk mendorong ini terealisasi, harus pula ada kebijakan pemerintah dalam hal keuangan dan anggaran yang mendukung olahraga rekreasi ini, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

Olahraga Prestasi, artinya harus terdapat kebijakan yang memihak kepada masyarakat banyak agar memiliki kesempatan untuk menikmati program yang disediakan dalam rangka peningkatan prestasi. Oleh karena itu, jalur olahraga prestasi bukan hanya ditujukan bagi para atlet yang sudah berprestasi baik, tetapi juga terbuka peluang yang luas bagi lebih banyak anak untuk terlibat didalamnya. Kelompok masyarakat yang belum tergolong sebagai atlet, baik yang ada dan berkembang di lingkungan pendidikan (persekolahan dan perguruan tinggi) maupun yang ada dan berkembang di lingkungan masyarakat luas, tetap mendapat porsi yang luas untuk diakomodasi dalam rangka meningkatkan prestasinya, dengan penyediaan sistem kompetisi olahraga yang meluas, sistematis, terjadwal, dan berkelanjutan. Sistem kompetisi yang dibangun akan sangat baik manakala dikembangkan berdasarkan karakteristik kecabangan olahraganya, apakah itu permainan, beladiri, performa yang memerlukan penilaian (tidak terukur), performa yang terukur, dan lain lain (Ma'mun, 2014).

Selanjutnya, pasal 22 dalam UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN memberikan petunjuk operasional kepada pemerintah dalam menjalankan pembangunan keolahragaan, yaitu pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga

melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan pengawasan. Substansi pasal 22 ini yang perlu mendapatkan prioritas penting dalam tingkatan nasional, yaitu menyangkut *penetapan kebijakan*. Hal ini dipandang penting, oleh karena hanya Kementerian yang memiliki daya jangkauan luas sampai struktur pemerintahan paling bawah, dalam memberikan *guideline* kebijakan pembangunan olahraga, walau sayang selama ini, suka atau tidak suka, belum banyak dikembangkan.

Dengan hadirnya kebijakan nasional tersebut, garis komando dari tugas operasional pembangunan dapat dilaksanakan pada tingkat nasional dan juga pada level pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota. Demikian juga dengan semua mitra, yaitu seperti KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), KOI (Komite Olimpiade Indonesia), IOCO (Induk Organisasi Cabang Olahraga), dan organisasi mitra lainnya, niscaya akan melaksanakan satu kebijakan sentral, mengingat mereka juga terikat kuat kepada kebijakan tersebut, tanpa melupakan tugas, fungsi, serta kewenangannya masing-masing (Mahendra, 2005; dan Ma'mun, 2014).

Pasal 23 dalam UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan serta melakukan pengembangan olahraga, yaitu: (1) masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, maupun atas kesadaran dan prakarsa sendiri; serta (2) pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh perkumpulan olahraga di lingkungan masyarakat setempat (Kemendikpora RI, 2005).

Rumusan payung hukum tersebut mengandung implikasi kebijakan bahwa pemerintah perlu membangun tatanan

sistem yang dapat merangsang tumbuhnya perkumpulan olahraga di masyarakat, misalnya dengan menyediakan pedoman bagi IOCO dalam hal pendirian klub olahraga, bagaimana agar kejuaraan olahraga berjenjang antar perkumpulan didorong, bahkan di desain pemerintah untuk melahirkan partisipasi masyarakat secara luas, khususnya bagi sebagian besar cabang olahraga yang belum tumbuh menjadi industri yang layak untuk dijual. Demikian juga bagi cabang olahraga yang benih-benih pengembangannya sudah muncul perlu didorong agar mampu mewujudkan budaya baru dan kontribusi kompetisi olahraga kedalam ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif, seiring dengan dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) tahun 2015, dimana kita tidak boleh membiarkan masyarakat Indonesia dan ASEAN menjadi pasarnya olahraga dunia, terutama dari Eropa dan Amerika Serikat (Mahendra, 2005; dan Ma'mun, 2014).

Seiring dengan pasal 23 dalam UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN, sesungguhnya posisi Kementerian yang mengelola keolahragaan sudah sangat kuat, yaitu ditegaskan melalui pasal 32 bahwa: (1) pengelolaan sistem keolahragaan nasional merupakan tanggung jawab Menteri; dan (2) pemerintah menentukan kebijakan nasional, standar keolahragaan nasional, serta koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keolahragaan nasional (Kemenpora RI, 2005).

Dalam posisi seperti ini, Kementerian yang mengelola keolahragaan menjadi tidak mudah untuk dilikuidasi, seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional. Barangkali yang lebih mungkin adalah bahwa pengelolaan keolahragaan nasional bisa berada dalam Kementerian lain, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan memuat kata "Olahraga" seperti di Jepang; atau bergabung dengan Kementerian Pariwisata seperti di Thailand, karena keduanya memiliki relevansi yang *saling mengisi*. Jadi, pada hakekatnya, sama seperti sekarang dengan KEMEPORA RI (Kementerian Pemuda dan Olahraga

Republik Indonesia) dan/atau mungkin ke depan dapat berdiri sendiri dalam payung KEMENORNAS (Kementerian Keolahragaan Nasional).

Dalam hal fungsi perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan olahraga, KEMENPORA RI dapat bersinergi dengan beberapa Kementerian terkait. Ambil misal dalam penetapan kebijakan umum pembangunan olahraga, kebijakan pembudayaan olahraga rekreasi di masyarakat dapat dikaitkan dengan visi "Indonesia Sehat" dari KEMENKES RI (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) dalam kebijakan peningkatan kesehatan masyarakat melalui olahraga. Logikanya, tingginya budaya olahraga dari masyarakat atau suatu bangsa berdampak positif terhadap peningkatan kebugaran dan kesehatan, serta mengurangi biaya kesehatan dari masyarakat (Mahendra, 2005; Kemenpora RI, 2006; Ma'mun, 2014; dan Setneg RI, 2014).

Demikian juga tentang kebijakan olahraga pendidikan, dimana kebijakan tentang pembudayaan olahraga di sekolah dan di perguruan tinggi dapat disinergikan dengan kebijakan dari KEMENDIKBUD RI (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) dan KEMENRISTEKDIKTI RI (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia). Bahkan, terkait dengan perluasan kebijakan pembudayaan olahraga sebagai sarana peningkatan harmonisasi sosial, KEMENPORA RI dapat menggandeng KEMENSOS RI (Kementerian Sosial Republik Indonesia) untuk bersama-sama memanfaatkan olahraga sebagai sarana peningkatan keamanan dan keharmonisan sosial (Mahendra, 2005; Kemenpora RI, 2006; dan Ma'mun, 2014). Lebih jauh, untuk peningkatan fasilitasi dalam penyediaan infrastruktur olahraga agar menusuk ke kebijakan pembangunan di pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, KEMENPORA RI dapat bersinergi dengan KEMENDAGRI RI (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia).

Terkait dengan bunyi pasal 32 dalam UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN, yang menyangkut pengelolaan keolahragaan

nasional, lebih diperjelas lagi oleh PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, pasal 44, yaitu: (1) Perencanaan keolahragaan nasional dibuat oleh Menteri; (2) Perencanaan keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud pasal 1 meliputi rencana strategis keolahragaan nasional dan rencana operasional keolahragaan nasional; (3) Rencana strategis keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud ayat 2, antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan; (4) Rencana operasional keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Kemenegpora RI, 2005).

Terkait pasal 32 dalam UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN tersebut, barangkali juga harus diakui bahwa dalam masa pembangunan fase ke-2, pemerintah belum cermat, karena tidak berhasil merumuskan rencana keolahragaan nasional secara khusus, karena dokumen resmi yang ada hanyalah menyangkut Renstra (Rencana Strategis) KEMENPORA RI Tahun 2010-2014, sebagaimana tertuang pada Permenpora RI (Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia) Nomor 0022 Tahun 2010. Dalam posisi seperti itu, sudah menjadi suatu kewajiban bahwa KEMENPORA RI, dalam fase ketiga RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2015-2019, harus mampu menerjemahkan RPJMN tersebut kedalam Rencana Strategis Kementerian, yang terkait dengan bidang keolahragaan sekaligus merumuskan perencanaan keolahragaan nasional sebagaimana amanat Pasal 44 PP Nomor 16 Tahun 2007 (*cf* Kemenegpora RI, 2005; Setneg RI, 2005; Setneg RI, 2006; Setneg RI, 2010; dan Setneg RI, 2007).

VISI, MISI, SASARAN, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN OLAHRAGA, 2015-2019

Sesuai dengan Perpres RI (Peraturan Presiden Republik Indonesia) Nomor 2

Tahun 2015 tentang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), visi pembangunan nasional 2015-2019 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong (*cf* Setneg RI, 2010; dan Setneg RI, 2015). Rumusan visi tersebut kemudian dijabarkan dalam sebuah rumusan yang menegaskan pentingnya kehadiran negara atau pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pada RPJMN 2015-2019, sebagai implementasi harapan dan keinginan masyarakat luas dalam sebuah konsep yang dikenal sebagai *Nawa Cita* (Sembilan Tujuan atau Harapan), yaitu sebagai berikut:

- (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- (2) Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata-kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
- (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- (8) Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
- (9) Memperteguh ke-*bhinneka-an* dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (dalam Setneg RI, 2015).

Makna konsep *Nawa Cita* (Sembilan Tujuan atau Harapan) dalam pembangunan olahraga tentu dapat ditafsirkan dalam sebuah pertanyaan: bagaimanakah kehadiran negara atau pemerintah dalam mewujudkan kemajuan pembangunan olahraga? Pertanyaan ini menunjukkan arah bahwa pada masa lima tahun ke depan, 2015-2019, Indonesia ingin memberikan tanda-tanda untuk menjadi negara maju dalam bidang olahraga. Betulkah kita akan menjadi negara maju dalam bidang olahraga? Atau bagaimanakah caranya agar Indonesia menjadi negara maju di bidang olahraga? Optimis dan ragu akan menjadi

kata hati kita masing-masing. Namun demikian, jika ada keragu-raguan, lantas apa yang akan menjadi jawabannya?

Ada dua kerangka besar yang harus dibedah dan diimplementasikan lebih lanjut, yaitu: *pertama*, menghadirkan negara dalam perspektif sebagai fasilitator, dimana institusi-institusi mitra, seperti IOCO (Induk Organisasi Cabang Olahraga), KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), KOI (Komite Olimpiade Indonesia), organisasi olahraga fungsional, perkumpulan, sanggar, serta organisasi olahraga yang tumbuh dan berkembang di masyarakat menjadi lembaga mitra untuk melaksanakan program pemerintah di bidang olahraga. *Kedua*, menghadirkan negara secara langsung untuk mengembangkan indikator-indikator kemajuan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga, sebagaimana standar yang dikembangkan oleh negara-negara yang telah lebih dulu menjadi negara maju dalam bidang pembangunan olahraga (Mahendra, 2005; dan Ma'mun, 2014).

Kedua hal tersebut di atas masih jauh dari jangkauan semestinya. Yang terjadi adalah baru dukungan atau fasilitas, dimana implementasinya dalam kerangka mengikuti *multi-event* internasional, baik *SEA (South East Asian) Games, Asian Games*, maupun *Olympic Games* secara teratur telah terjadwal. Inovasi untuk menghadirkan negara atau pemerintah secara langsung belum menonjol, baik konsep payungnya berupa regulasi maupun konsep pedoman implementasi kebijakan atau rencana aksi, kecuali rencana strategis Kementerian yang setiap lima tahun diperbarui (Mahendra, 2005; dan Ma'mun, 2014).

Oleh karena itu, tema ini menjadi sangat menarik. Marilah kita cermati bahasan berikut ini dengan menempatkan posisi negara atau pemerintah dalam membangun kemajuan dalam bidang olahraga dalam tataran konsep, strategi, dan implementasi kebijakan yang sebaiknya dikembangkan.

Seiring dengan rumusan visi pembangunan nasional dengan konsep *Nawa Cita*,² sebagaimana tersebut di atas,


maka visi pembangunan nasional di bidang olahraga sebaiknya dirumuskan sebagai berikut: "*Terwujudnya Olahraga Indonesia yang Membudaya, Maju, dan Hebat*".

Membudaya, maknanya adalah bahwa kegiatan olahraga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari, yang merupakan representasi dari gaya hidup aktif yang sehat atau *healthy active life style*. Makna mengenai *Maju* adalah bahwa sistem pembinaan dan pengembangan olahraga tertata dengan baik sampai setara dengan negara besar dan/atau bahkan melebihinya sampai berkelas dunia. *Hebat*, maknanya adalah bahwa sumber daya manusia keolahragaan memiliki daya saing, sehingga dapat berprestasi tinggi dalam setiap *event* internasional yang dapat mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Ilustrasi selengkapnya dapat dilihat pada bagan 4.

Berdasarkan visi dalam bagan 4 dapat dirumuskan bahwa misi pembangunan olahraga nasional adalah sebagai berikut: (1) Menyelenggarakan pembangunan olahraga pendidikan yang inklusif, sehingga berkontribusi dalam membangun jati diri, karakter, dan kepribadian pelajar dan mahasiswa yang, sehat, cerdas, terampil, unggul, dan teguh pendiriannya; (2) Menyelenggarakan pembangunan olahraga rekreasi yang meluas dan menyentuh semua lapisan masyarakat di semua pelosok negeri, sehingga berkontribusi dalam membangun kualitas hidup masyarakat yang sehat, maju, dan berbudaya; (3) Menyelenggarakan pembangunan olahraga prestasi yang berdaya saing tinggi, sehingga dapat mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; (4) Mengembangkan sistem pendukung pembinaan dan pengembangan olahraga untuk memperoleh kemajuan, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, metode, strategi, implementasi IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kedalam proses pembinaan dan pengembangan, sehingga terstandarisasi melampaui batas

juga secara online di: <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK> [diakses di Bandung, Indonesia: 17 April 2016].

²Berita "*Nawa Cita*: 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK" dalam surat kabar *KOMPAS*. Jakarta: 21 Mei 2014. Tersedia



Bagan 4:
Visi Pembangunan Olahraga Nasional

minimal dan mendekati kelas dunia; (5) Menyelenggarakan *Asian Games* tahun 2018 di Indonesia dengan baik, agar berkontribusi dalam membangun kewibawaan negara, baik dari sisi penyelenggaraan, performa kontingan Indonesia, maupun kisah sukses lainnya di bidang ekonomi dan pencitraan negara dalam arti yang luas (Kemenpora RI, 2010; dan Ma'mun & Mahendra, 2014).

Jika diurai lebih lanjut, terkait dengan konsentrasi wilayah struktur birokrasi pada KEMENPORA RI (Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia), maka Deputi Pembudayaan Olahraga berkewajiban untuk menjabarkan misi pertama dan kedua. Menjabarkan misi pertama harus bekerjasama dengan Kementerian yang bersentuhan dengan pendidikan nasional, dalam hal ini KEMENDIKBUD RI (Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia) dan KEMENRISTEKDIKTI RI (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia). Sedangkan misi kedua harus bekerjasama dengan KEMENDAGRI RI (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia), termasuk dengan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota, kemungkinan juga dengan KEMENKES RI (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia), KEMENPAR RI (Kementerian Pariwisata Republik Indonesia), dan/ atau KEMENSOS RI (Kementerian Sosial Republik Indonesia), dan lembaga/ organisasi keolahragaan yang berkembang di masyarakat (Kemenpora RI, 2010; dan Ma'mun & Mahendra, 2014).

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga berkewajiban untuk menterjemahkan misi ketiga

bekerjasama dengan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota, IOCO (Induk Organisasi Cabang Olahraga), KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), KOI (Komite Olimpiade Indonesia), dan lembaga olahraga lainnya; serta berkoordinasi dengan lembaga keolahragaan internasional, seperti OCA (*Olympic Council of Asia*) khususnya untuk menyukseskan program *Asian Games* tahun 2018 di Jakarta dan Palembang di Sumatera Selatan, yang dibantu oleh Jawa Barat dan Banten (Ma'mun & Mahendra, 2014).

Sasaran Pembangunan Olahraga Tahun 2015-2019. Sasaran pembangunan bidang keolahragaan tahun 2015-2019 akan bermuara untuk menjawab pertanyaan tiga hal pokok tersebut, yaitu: (1) Bagaimana agar terwujud perluasan partisipasi masyarakat dalam olahraga, yang menjadi ciri atau karakteristik kegiatan olahraga telah membudaya?; (2) Bagaimana agar sistem pembinaan dan pengembangan olahraga tertata dengan baik, yang bersandarkan pada standarisasi sistem pembinaan dan pengembangan olahraga kelas dunia, dimana hal ini mengindikasikan suatu negara maju yang pada umumnya sistem pembinaannya berstandarkan kelas dunia, dan hal ini menjadi wilayah ke-Deputi-an peningkatan prestasi?; serta (3) Bagaimana agar prestasi olahraga sesuai dengan kalender yang telah masuk dalam agenda internasional dan berada pada posisi tinggi, yang mana hal ini tidak hanya menjadi wilayah garapan ke-Deputi-an peningkatan prestasi olahraga, akan tetapi diperankan juga oleh lembaga Komite Olimpiade Indonesia atau *Indonesian Olympic Committee*?

Oleh karena itu, maka sasaran yang tepat untuk dirumuskan adalah sebagai berikut:

Olahraga harus menjadi budaya masyarakat sebagai implikasi dari terwujudnya gaya hidup aktif yang sehat (*healthy active life style*) masyarakat, yang ditandai dengan prosentase masyarakat yang melakukan kegiatan olahraga dengan baik pun meningkat, dilakukan secara terus-menerus di sepanjang hidupnya sampai minimal 50% dari jumlah penduduk mengetahui, memahami, mengerti, melakukan, dan menikmati kegiatan olahraga.

Tertatanya sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara bertahap sampai berstandarkan kelas dunia, yang ditandai dengan terwujudnya sistem pembinaan pengembangan olahraga prioritas nasional, minimal 10 cabang olahraga terstandarisasi kelas dunia.

Meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat regional dan internasional, yang ditandai dengan terlayannya dengan baik sistem pemusatan latihan nasional melalui PRIMA dan sejenisnya, yang diharapkan berimplikasi positif terhadap peningkatan raihan medali emas dalam berbagai event internasional, seperti *SEA (South East Asian) Games, Asian Games, dan Olympic Games* (Ma'mun, 2014).

Arah Kebijakan Pembangunan Olahraga Tahun 2015-2019. Sesuai dengan UU (Undang-Undang) Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) bahwa arah kebijakan RPJPN Tahun 2005-2025, yang bersentuhan dengan pembangunan nasional di bidang keolahragaan, adalah peningkatan budaya dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat (Setneg RI, 2007; Kemenpora RI, 2010; dan Setneg RI, 2010). Rumusan arah kebijakan pembangunan bidang keolahragaan 2015-2019 dapat meliputi, sebagai berikut:

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, melalui: (1) peluncuran berbagai kebijakan nasional yang mengarah pada perluasan partisipasi masyarakat untuk melakukan kegiatan olahraga, berupa Instruksi Presiden tentang olahraga bagi semua atau *sport for all*, dimana substansinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang bentuk kegiatannya seperti: JUMSIHAT atau Jum'at Bersih dan Sehat sebagai kelanjutan program jam krida, minggu bergerak sebagai perluasan program *car free day* bagi masyarakat luas, bela diri budaya masyarakat seperti pencak silat dalam rangka membangun ketahanan jangka panjang masyarakat dan melindungi tradisi budaya bela diri masyarakat, FOK atau Festival Olahraga Kecamatan untuk menggalang partisipasi masyarakat di perdesaan, menambah jumlah kelas dan unit kegiatan olahraga sekolah, menata-ulang program PPLP/M atau Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar/Mahasiswa dan menambah jumlah sekolah khusus olahragawan, merumuskan garuda *sport* untuk perluasan partisipasi kaum pelajar yang

terintegrasi dengan program pendidikan di persekolahan di luar mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga sebagai pilihan yang dianjurkan, sepak bola *saba* desa untuk anak-anak setingkat pendidikan dasar, seperti SD/SMP/MI/MT atau Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah, dan yang setingkat; serta (2) perluasan taman, ruang dan fasilitas publik, serta halaman bergerak bagi masyarakat luas.

Melakukan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga terhadap beberapa cabang olahraga, sesuai dengan prioritas kecabangan olahraganya, minimal sepanjang lima tahun, 10 cabang olahraga sistem pembinaan dan pengembangan olahraganya tertata berstandarkan kelas dunia, baik sistem penyelenggaraan pembinaannya, sumber daya pelaksana/pelatihnya, sarana dan prasarana olahraganya, implementasi IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), maupun sistem kompetisinya, tata kelolanya, dan lain-lain.

Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, melalui: (1) fasilitasi sistem pemusatan latihan nasional secara lebih baik; (2) penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan secara berjenjang dan berkelanjutan, termasuk pengembangan industri olahraga; (3) pengembangan dan penerapan IPTEK dan kesehatan olahraga; (4) pemberian penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan berprestasi; (5) revitalisasi sentra keolahragaan untuk pembibitan; serta (6) mengembangkan kelas olahraga, unit kegiatan olahraga, dan sekolah khusus/keberbakatan olahraga (dalam Setneg RI, 2007; dan Ma'mun, 2014).

Strategi dan Implementasi Kebijakan Pembangunan Olahraga Tahun 2015-2019.

Pada bagian berikut ini dijelaskan secara sistematis, terstruktur, dan komprehensif apa yang menjadi *concern* pembangunan olahraga tahun 2015-2019, yaitu memuat dua isu utama yang terkait dengan pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga; disertai dua isu strategis terkait dengan pentingnya melakukan persiapan Indonesia dalam rangka *Asian Games* tahun 2018, dimana Indonesia telah secara resmi ditetapkan sebagai tuan rumah, dan pentingnya melakukan lompatan baru dalam rangka menyelesaikan P3SON (Pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional) di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pembudayaan olahraga menyangkut upaya peningkatan angka partisipasi masyarakat, dimana olahraga harus

dijadikan sebagai gaya hidup aktif yang sehat (*healthy active life style*) bagi semua masyarakat Indonesia, baik bagi masyarakat pada umumnya melalui olahraga rekreasi, maupun bagi masyarakat di lembaga satuan pendidikan. Sedangkan peningkatan prestasi olahraga memerlukan penataan sistem pembinaan di semua cabang olahraga dan dilakukan secara bertahap, sehingga induk organisasi cabang olahraga yang berkelas dunia terus bertambah (*cf* Hylton & Bramham, 2010; dan Ma'mun & Mahendra, 2014).

Struktur birokrasi Deputy Kebudayaan Olahraga selalu saling bersinggungan dengan Deputy Peningkatan Prestasi Olahraga, karena pada hakikatnya pembangunan olahraga merupakan satu kontinum yang sulit dipisahkan, walaupun dapat dilakukan dengan menganalisis pembedanya sehingga konsentrasi implementasi pembangunan lebih mudah dilakukan. Oleh karena itu, ulasan tentang peningkatan prestasi olahraga dalam batasan tertentu semata-mata hanya untuk lebih memperjelas posisi pembudayaan olahraga dalam perspektif pembangunan nasional di bidang keolahragaan (Kemenpora RI, 2010; Ma'mun, 2011; dan Ma'mun & Mahendra, 2014).

Sehubungan dengan itu, di bawah ini digambarkan secara komprehensif program pragmatis yang sebaiknya menjadi fokus KEMENPORA RI (Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia) untuk menyukseskan pembangunan nasional Kabinet Kerja Tahun 2015-2019, dimana Deputy Bidang Kebudayaan Olahraga lebih fokus untuk mengembangkan olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi, serta program khusus terkait TAFISA (*The Association For International Sport for All*) Festival.

Khusus untuk pembudayaan olahraga, payung hukum yang semestinya segera dibuat adalah Instruksi Presiden tentang olahraga bagi semua (*sport for all*), yang sekaligus dapat memayungi program-program perluasan kegiatan olahraga yang dapat melibatkan berbagai Kementerian lainnya, misalnya dengan KEMENDAGRI

RI (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) untuk perluasan kegiatan olahraga dalam struktur pemerintahan di daerah-daerah; KEMENDIKBUD RI (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) dan KEMENRISTEKDIKTI RI (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia) untuk meluaskan kegiatan olahraga di lingkungan pelajar dan mahasiswa; KEMENPAR RI (Kementerian Pariwisata Republik Indonesia) dalam meluaskan kegiatan olahraga untuk promosi pariwisata; serta KEMENKES RI (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) dalam rangka meluaskan kegiatan olahraga untuk mengejar Indonesia sehat menuju peningkatan kualitas hidup.

Seiring dengan perluasan cakupan kegiatan olahraga, peluncuran kebijakan olahraga bagi semua (*sport for all*) dalam payung Instruksi Presiden, KEMENPORA RI menjadi sebuah Kementerian yang berfungsi mengkoordinasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, yang dilakukan oleh lembaga/instansi pemerintah, masyarakat dan/atau swasta, selain melaksanakan sendiri kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga secara langsung. Oleh karena itu, perlu diketengahkan untuk menjadi telaahan lebih lanjut sebuah *draft* Instruksi Presiden, yang kiranya dapat dikembangkan dalam proses pembahasan peraturan perundang-undangan sebagaimana seharusnya.

Konten *draft* Instruksi Presiden dimaksud terdiri atas beberapa hal, dimana pertimbangan sebagai dasar pijakannya berbunyi, sebagai berikut:

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani, rohani, dan sosial melalui kegiatan olahraga, sebagaimana secara historis telah dicanangkan gerakan "memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat" pada tahun 1983, maka diperlukan gerakan olahraga bagi semua (*sport for all*) sebagai kesinambungan proses pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus untuk menjadikan olahraga sebagai budaya dan bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari, dengan ini menginstruksikan, kepada:

(1) Para Menteri Kabinet Kerja; (2) Sekretaris

Kabinet; (3) Kepala Staf Kepresidenan; (4) Jaksa Agung; (5) Panglima Tentara Nasional Indonesia; (6) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; (7) Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian; (8) Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara; (9) Para Gubernur; dan (10) Para Bupati/Walikota, untuk:

Pertama, melaksanakan kegiatan perluasan gerakan olahraga bagi semua (*sport for all*) guna menjadikan olahraga sebagai budaya dan bagian integral dari kehidupan masyarakat sehari-hari dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang sehat jasmani, rohani, dan sosial.

Kedua, semua Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian wajib berkoordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Ketiga, semua Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib berkoordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk melaksanakan aksi gerakan olahraga bagi semua (*sport for all*) agar dapat berjalan lebih baik, sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan.

Keempat, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia membuat Pedoman dan Rencana Aksi Penyelenggaraan gerakan olahraga bagi semua (*sport for all*); melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan gerakan olahraga bagi semua (*sport for all*) di Kementerian/Lembaga secara berkala; bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan gerakan olahraga bagi semua (*sport for all*) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan masyarakat untuk masyarakat secara berkala; bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan gerakan olahraga bagi semua (*sport for all*) yang dilakukan oleh para siswa dan mahasiswa secara berkala; bersama-sama dengan Menteri Kesehatan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan gerakan olahraga bagi semua (*sport for all*) dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; bersama-sama dengan Menteri Pariwisata melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan gerakan olahraga bagi semua (*sport for all*) dalam rangka meningkatkan lokasi dan kunjungan pariwisata; serta menyampaikan laporan pelaksanaan aksi gerakan olahraga bagi semua (*sport for all*) secara berkala dan mempublikasikannya kepada masyarakat luas.

Kelima, Pemerintah Daerah yang memiliki inisiatif aksi perluasan gerakan olahraga bagi semua (*sport for all*) di luar yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden ini, berkoordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, didukung oleh Menteri Dalam Negeri.

Keenam, semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mempublikasikan laporan

capaian pelaksanaan aksi gerakan olahraga bagi semua (*sport for all*) sesuai dengan Instruksi Presiden ini secara berkala pada setiap periode pelaporan.

Ketujuh, melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Manakala *draft* Instruksi Presiden ini ditetapkan menjadi sebuah peraturan perundang-undangan, maka program pembinaan dan pengembangan olahraga, khususnya perluasan kegiatan olahraga dalam rangka pembudayaan, menjadi program penting dalam setiap instansi pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kalangan pelajar; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk kalangan mahasiswa; Kementerian Pariwisata dalam rangka daya tarik tujuan pariwisata; dan Kementerian Kesehatan dalam rangka turut serta mendorong ketercapaian Indonesia sehat yang menjadi isu penting.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dirumuskan kebijakan lanjutannya, baik dalam konteks pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan maupun olahraga rekreasi. Khusus yang menyangkut program pragmatis pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat dijelaskan bahwa "program pragmatis pembangunan olahraga pendidikan" dapat diurai dengan menggunakan pendekatan, kebijakan, strategi, dan program sebagai implementasi kebijakan, serta target sebagai sebuah capaian yang dapat dijadikan harapan kondisi akhir hasil pelaksanaan pembangunan, yang dapat dijadikan patokan untuk perencanaan tahunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah), lima tahunan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), dan 20 tahunan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), yaitu:

Pertama, kebijakan dan keputusan bersama antara MENPORA RI (Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia) dan MENDIKBUD RI (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia)

tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan. Strateginya: meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga. Programnya: standarisasi kurikulum, profesionalisme mutu guru, dan standarisasi keterlaksanaan pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Targetnya: meningkatnya prosentase satuan pendidikan yang dapat menyelenggarakan pendidikan jasmani dan olahraga dengan standar tertentu (50%).

Kedua, Permen (Peraturan Menteri) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang dan satuan pendidikan. Strateginya: meningkatkan pembinaan dan pengembangan ekstra-kurikuler, unit kegiatan olahraga, dan kelas olahraga. Programnya: melakukan standarisasi penyelenggaraan ekstra-kurikuler, perluasan kegiatan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga, merevitalisasi dan standarisasi PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar) di berbagai daerah, meningkatkan jumlah sekolah olahraga, serta menata dan mengembangkan kompetisi olahraga pelajar. Targetnya: meningkatnya prosentase jumlah sekolah yang menyelenggarakan ekstra-kurikuler, unit kegiatan olahraga, dan kelas olahraga (20%), meningkatnya jumlah PPLP yang terevitalisasi dan terstandarisasi (50%), meningkatnya jumlah sekolah olahraga di berbagai daerah (5-10), dan meningkatnya prosentase jumlah sekolah yang mengikuti kompetisi olahraga.

Ketiga, Keputusan Bersama antara MENPORA RI dan MENRISTEKDIKTI RI (Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia) tentang pembinaan dan pengembangan olahraga di lingkungan PT (Perguruan Tinggi). Strateginya: memfasilitasi, melaksanakan PPLM (Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa) dan menata kompetisi olahraga mahasiswa. Programnya: PPLM, ekstra-universiter, unit kegiatan olahraga mahasiswa, dan kompetisi olahraga mahasiswa. Targetnya: meningkatnya jumlah prosentase PT yang ada PPLM, UKOM (Unit Kegiatan Olahraga Mahasiswa), dan kompetisi olahraga

mahasiswa yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan.

Sedangkan untuk “pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi” dapat dikembangkan kebijakan, strategi, program, dan target capaiannya, sebagai berikut:

Pertama, Kebijakannya: Instruksi Presiden tentang Olahraga bagi Semua (*Sport for All*). Strateginya: meningkatkan kegiatan olahraga bagi masyarakat luas (program pemerintah), meningkatkan jumlah ruang publik, dan memberikan penghargaan partisipasi. Programnya: JUMSIHAT (Jumat Bersih dan Sehat), GURAK (Minggu Bergerak) atau *Car Free Day*, BBM (Beladiri Budaya Masyarakat) atau Pencak Silat, SSD (Sepakbola *Saba Desa*), dan SP3OR (Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga). Targetnya: meningkatnya angka partisipasi masyarakat dalam olahraga (50%), meningkatnya jumlah ruang publik di setiap kecamatan, serta meningkatnya prosentase jumlah penduduk yang menerima penghargaan partisipasi dalam olahraga, satu Kecamatan satu orang Sarjana olahraga.

Ketiga, PERMENPORA RI (Peraturan Menteri Olahraga dan Pemuda Republik Indonesia) tentang pengembangan sanggar, perkumpulan, dan festival olahraga. Strateginya: memfasilitasi terbentuknya sanggar dan perkumpulan olahraga di tingkat Kecamatan. Programnya: pembentukan sanggar, perkumpulan, dan FOK (Festival Olahraga Kecamatan). Targetnya: satu kecamatan satu sanggar dan satu perkumpulan, serta terselenggaranya secara rutin FOK setiap tahun.

Keempat, PERMENPORA RI tentang pelestarian olahraga tradisional dan olahraga layanan khusus. Strateginya: melestarikan, menggali, dan memberdayakan olahraga tradisional dan layanan khusus. Programnya: olahraga tradisional dan olahraga layanan khusus. Targetnya: meningkatnya prosentase jumlah olahraga tradisional yang tergalikan, terlestarikan, terberdayakan, serta terlayannya olahraga khusus bagi masyarakat tertentu.

Kelima, SKEP (Surat Keputusan) MENPORA RI tentang TAFISA (*The*

Association For International Sport for All) Festival. Strateginya: mengintegrasikan TAFISA Festival dengan Gerakan Olahraga bagi Semua di Indonesia. Programnya: TAFISA Festival. Targetnya: terselenggaranya TAFISA Festival dan pencanangan gerakan “olahraga bagi semua” sebagai kelanjutan program “memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat”.

KESIMPULAN

Berdasarkan telaahan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya dapat diambil catatan akhir bahwa pembudayaan olahraga memiliki makna perluasan kegiatan olahraga bagi masyarakat banyak dan masyarakat di lingkungan pendidikan (pelajar dan mahasiswa) melalui ruang lingkup olahraga (olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi), sekaligus dapat dijadikan sebagai fondasi dalam rangka meningkatkan olahraga prestasi. Tujuan pembudayaan olahraga adalah menjadikan olahraga sebagai gaya hidup aktif yang sehat (*healthly active life style*) bagi masyarakat, yang indikator didalamnya adalah angka partisipasi masyarakat dalam olahraga. Semakin tinggi angka partisipasi masyarakat dalam olahraga, maka semakin baik capaian sasaran dan tujuan pembudayaan olahraga, yang selanjutnya berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat, maju, dan berbudaya.

Instruksi Presiden merupakan payung hukum bagi implementasi kebijakan pembudayaan olahraga dalam menggerakkan masyarakat untuk berolahraga. Keunggulan mendasar bila lahirnya Instruksi Presiden ini, KEMENPORA RI (Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia) dapat memantau dan mengevaluasi bersama dengan Kementerian lainnya, seperti dengan: KEMENDIKBUD RI (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) dan KEMENRISTEKDIKTI RI (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia) dalam meluaskan kegiatan olahraga di lingkungan satuan pendidikan dan perguruan tinggi.

Begitu juga dengan KEMENDAGRI RI (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) dalam meluaskan kegiatan olahraga yang terstruktur melalui lembaga birokrasi pemerintahan di daerah, sampai tingkat Kecamatan dan/atau Kelurahan; KEMENKES RI (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan olahraga bagi semua, yang terkait dengan pencapaian kualitas kesehatan masyarakat; KEMENPAR RI (Kementerian Pariwisata Republik Indonesia) dalam meluaskan kegiatan olahraga sebagai instrumen dan/atau daya tarik kunjungan wisata; serta lain-lain lembaga.³

Referensi

- Abdin, Shamsel D.Z. (2007). "Contribution of World Sports Events to Global Conflict Healing" dalam *Proceeding FISU Conference*. Bangkok: Chulalongkorn University Press, hlm.26-30.
- Berita "Kisah Mangkraknya Proyek Hambalang". Tersedia secara online di: <http://waktocem.com/kisah-mangkraknya-proyek-hambalang/> [diakses di Bandung, Indonesia: 17 April 2016].
- Berita "Nawa Cita: 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK" dalam surat kabar *KOMPAS*. Jakarta: 21 Mei 2014. Tersedia juga secara online di: <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK> [diakses di Bandung, Indonesia: 17 April 2016].
- Carmichael, Mary. (2007). "Health: Can Exercise Make You Smarter?" dalam majalah *Newsweek*, on March 26.
- Collingwood, Thomas R. (1997). *Helping at Risk Youth through Physical Fitness Programming*. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Cooke, Geoff. (1996). "A Strategic Approach to Performance and Excellence" dalam *Suppercoach: National Coaching Foundation*, 8(1), hlm.1-10.
- Cooper, Kenneth H. (2004). *Sehat Tanpa Obat: Empat Langkah Revolusi Antioksidan yang Mengubah Hidup Anda*. Bandung: Penerbit Kaifa, terjemahan Marlia Singgih Wibowo.
- Gafur, Abdul. (1983). *Olahraga: Unsur Pembinaan Bangsa dan Pembangunan Negara*. Jakarta: Kantor Menpora RI [Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia].
- HDC [Health Department of Canada]. (1998). *Improving the Health of Canadians through Active Living*. Ottawa: Health Department of Canada.
- Hidayatullah, Furqon. (2016). "Pembangunan Olahraga Bagian Integral dari Pembangunan Bangsa". Tersedia secara online di: <https://library.uns.ac.id/pembangunan-olahraga-bagian-integral-dari-pembangunan-bangsa/> [diakses di Bandung, Indonesia: 30 April 2016].
- Hylton, Kevin & Peter Bramham. (2010). *Sports Development: Policy, Process, and Practice*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Kemeneppora RI [Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia]. (2005). *UU (Undang-Undang) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN (Sistem Keolahragaan Nasional)*. Jakarta: Biro Humas Kemeneppora RI [Hubungan Masyarakat Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia].
- Kemeneppora RI [Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia]. (2006). *Renstra Kemeneppora RI (Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia) Tahun 2005-2009*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
- Kemeneppora RI [Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia]. (2010). *Renstra Kemeneppora RI (Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia) Tahun 2010-2014*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
- Kemeneppora RI [Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia]. (2015). *Permenpora RI (Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia) No.0262 Tahun 2015 tentang Renstra Kemeneppora RI (Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia) Tahun 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
- Kidd, B. (1999). "The Economic Case for Physical Education". Paper presented at the World Summit on Physical Education, in Berlin, Germany, on November.
- Larkins, Frank P. (2006). "University Sport as an Investment in Global Stability: An Australian Experience". Paper presented in the World University Presidents Summit, in Bangkok, Thailand, on 19-22 July.
- Mahendra, Agus. (2005). "Membenahi Sistem Pembinaan Olahraga Kita". Tersedia secara online di: http://file.upi.edu/Direktori/FPOK/JUR._PEND._OLAHRAGA/196308241989031-AGUS_MAHENDRA/Kumpulan_Artikel [diakses di Bandung, Indonesia: 17 Maret 2016].
- Mahendra, Agus. (2007). "Pentingnya Olahraga di Perguruan Tinggi". Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Temu Ilmiah POMNAS (Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional) X di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada tanggal 2 November. Tersedia juga secara online di: http://file.upi.edu/Direktori/FPOK/JUR._PEND._OLAHRAGA/196308241989031-AGUS_MAHENDRA/Makalah [diakses di Bandung, Indonesia: 17 Maret 2016].
- Ma'mun, Amung. (2011). *Kepemimpinan dan Kebijakan Pembangunan Olahraga: Modul*. Bandung: FPOK UPI [Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia].
- Ma'mun, Amung. (2014). "Perspektif Kebijakan

³*Pernyataan:* Dengan ini saya menyatakan bahwa artikel ini merupakan hasil penelitian dan pekerjaan saya sendiri. Ianya bukan hasil dari kegiatan plagiat. Sumber-sumber yang saya kutip, jelas tercantum dalam Referensi. Artikel tersebut secara keseluruhan atau sebagian juga belum dipublikasikan atau disampaikan kepada jurnal ilmiah lainnya.

- Pembangunan Olahraga dalam Era Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional di Indonesia" dalam *ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan*, Vol.4(2), Desember. Bandung: ASPENSI, FPOK-UPI dan Minda Masagi Press.
- Ma'mun, Amung & Agus Mahendra. (2014). *Strategi Implementasi Pembangunan Keolahragaan, 2015-2019, dalam Perspektif Kepemimpinan Berkelanjutan*. Jakarta: Kemempora RI [Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia].
- Mangoenprasodjo, A. Setiono. (2005). *Olahraga Tanpa Terpaksa*. Yogyakarta: Think Fresh.
- Miller, M.C. (2007). "Exercise is a State of Mind" dalam majalah *Newsweek*, on March 26.
- Muadz, M. Masri et al. (2008). *Keterampilan Hidup (Life Skills) dalam Program Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta: BKKBN [Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional]. Tersedia secara online juga di: <https://www.scribd.com/doc/40196679/Life-Skills> [diakses di Bandung, Indonesia: 17 Maret 2016].
- Niemen, David C. (1993). *Fitness and Your Health*. California: Bull Publishing Company.
- Offord, D., E. Hanna & L. Hoult. (1992). "Recreation and Development of Children and Youth". *A Discussion Paper* prepared for the Ontario Ministry of Tourism and Recreation.
- Popovic, Dejan. (2006). "University Sport as a Tool for Sustainable Human Development". *Paper* presented in the World University Presidents Summit, in Bangkok, Thailand, on 19- 22 July.
- Ross, D. & P. Roberts. (1999). *Income and Child Well-Being: A New Perspective on the Poverty Debate*. Ottawa: Canadian Council on Social Development.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (1984). *KEPPRES RI (Keputusan Presiden Republik Indonesia) Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olahraga*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2005). *UU (Undang-Undang) Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2005 tentang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2006). *Perpres RI (Peraturan Presiden Republik Indonesia) Nomor 7 Tahun 2006 tentang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2005-2009*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2007). *UU (Undang-Undang) Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2010). *Perpres RI (Peraturan Presiden Republik Indonesia) Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2010-2014*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2014). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2015). *Perpres RI (Peraturan Presiden Republik Indonesia) Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2015-2019*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sriboon, N. (2007). "Sport Academic Development" dalam *Proceeding FISU Conference*. Bangkok: Chulalongkorn University Press.